



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 08 /SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PEDOMAN UNTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, penghargaan disampaikan kepada anggota masyarakat sebagai pengakuan dan apresiasi atas prestasi, jasa, dan pengabdian yang luar biasa kepada institut dan atau kontribusi yang luar biasa pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan ilmu sosial kemanusiaan;
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 20 Pebruari 2004 telah mensahkan Pedoman Untuk Pemberian Penghargaan Institut Teknologi Bandung;
- (c) bahwa sebagai tindak lanjut butir “a dan b” di atas perlu penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. bahwa Surat Ketetapan Senat Institut Teknologi Bandung nomor 014/SK/Senat-ITB/1995 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) di Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah oleh Surat Keputusan Senat Akademik No. 043/SK/K01-SA/2003;
5. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.
- Memperhatikan : Surat Rektor No. 999/K01/HM/2003 tanggal 30 Desember 2003 perihal Tim Anugerah Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Pedoman Untuk Pemberian Penghargaan Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA.....

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 Pebruari 2004
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan

S a l i n a n

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB
Nomor : 08 /SK/K01-SA/2004
Tanggal : 20 Pebruari 2004

PEDOMAN UNTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

I. PENGHARGAAN ITB

Sebagai institusi (pendidikan tinggi) yang mempunyai tanggungjawab moril dalam pencerdasan dan pengembangan kehidupan bangsa yang berbudaya dan beradab sebagaimana tertuang dalam asasnya, Penghargaan ITB merupakan salah satu bentuk penghargaan dan pengakuan yang diberikan oleh ITB kepada pihak-pihak yang dianggap telah menunjukkan jasa dan baktinya yang dampaknya dinilai mengandung nilai-nilai budaya, akademis, keterpelajaran, atau sosial-ekonomis dan bermakna positif bagi ITB dalam menjalankan misi tridharmanya, bagi masyarakat luas dan kemanusiaan pada umumnya.

II. TUJUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ITB

1. Institut Teknologi Bandung memberikan PENGHARGAAN ITB dengan tujuan sebagai pengakuan dan penghargaan atas jasa atau prestasi dalam berbagai kegiatan yang tercakup dalam lingkup tridharma yaitu : penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dengan harapan mendorong yang bersangkutan lebih meningkatkan prestasi dirinya, dengan harapan prestasi tersebut dapat menjadi cermin positif bagi masyarakat luas.
2. Sebagai penghargaan atas jasa baik moral maupun material yang telah disumbangkan kepada ITB dan dinilai telah memberikan manfaat yang besar dalam kaitannya dengan misi dan peran yang diemban oleh ITB pada masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Dengan pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat memberikan perhatian yang lebih besar lagi kepada ITB khususnya dalam rangka pencerdasan dan peningkatan daya saing bangsa.

III. PERTIMBANGAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ITB

1. Yang diusulkan untuk mendapat penghargaan adalah : perorangan, kelompok, institusi atau lembaga yang dinilai telah menunjukkan :
 - a) prestasi dalam menggali, atau mengembangkan dan memasyarakatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mengandung nilai akademis, **atau**
 - b) keikhlasan menyumbangkan jasa maupun materi untuk kegiatan pendidikan, riset dan pengembangan dalam bidang sains, teknologi dan seni di ITB, **atau**
 - c) partisipasi nyata dalam kegiatan berbagai pemberdayaan tridharma, **atau**
 - d) perhatian dan simpati yang khusus sehingga mengangkat citra baik bagi Institut Teknologi Bandung, **atau** perjuangan untuk melindungi kepentingan ITB, **atau**
 - e) keteladanan yang dapat dijadikan contoh bagi masyarakat luas dalam rangka memajukan peran pendidikan tinggi, yang refleksinya bermanfaat bagi ITB.

2.

2. Penghargaan ITB dapat diusulkan dan diberikan kepada setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing, baik yang masih hidup maupun telah wafat sepanjang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

IV. BENTUK DAN PROSEDUR

Tatacara, jenis dan bentuk penghargaan diatur dan ditetapkan oleh Pimpinan Institut Teknologi Bandung.

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

S a l i n a n